



PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP FCTC

Ifdhal Kasim

Pendahuluan

- Di Indonesia, konsumsi rokok cenderung tidak terkendali dan meningkat setiap tahunnya. Konsumsi rokok di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Peningkatan prevalensi perokok dewasa pada tahun 1995 mencapai 53,4% laki-laki dan 1,7% perempuan.
- Selama kurun waktu 15 tahun, perokok dewasa laki-laki meningkat menjadi 65,9% dan perempuan menjadi 4,2%. Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, setelah Cina dan India, dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia yaitu 36,1% (GATS 2011).
- Tingkat produksi rokok pada tahun 2013 bahkan telah mencapai 302 miliar batang. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai sekitar 230 juta jiwa yang berarti bahwa terdapat lebih 1.313 batang rokok di setiap mulut orang Indonesia, termasuk bayi yang baru lahir.


Konsumsi Rokok Indonesia, 1995-2010

Perokok Remaja

Remaja Pria

14%

37%



Pendahuluan

- Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi rokok dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan seperti serangan jantung, kanker, impotensi, enfisema, bronchitis kronik, gangguan kehamilan dan janin.
- Rokok juga merupakan salah satu faktor resiko dari enam penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Penelitian Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa di Indonesia tidak kurang dari 200.000 orang meninggal setiap tahunnya karena mengkonsumsi rokok atau akibat menghirup asap rokok.
- Pada tahun 2020 WHO (2003) memperkirakan bahwa penyakit yang berkaitan dengan tembakau akan menjadi masalah kesehatan utama terbesar. Penyakit-penyakit tersebut menyebabkan sekitar 8,4 juta kematian setiap tahun.

Hak Asasi Manusia

- Manusia merupakan pemegang hak (*right holder*). Hak-hak tersebut mencakup: hak-hak positif; dan hak-hak negatif
- Apakah memilih merokok merupakan bagian dari hak asasi manusia (hak negatif)?
- Negara diwajibkan bertanggungjawab terhadap perlindungannya (*duty bearer*)

Hak Asasi Manusia

The reciprocal relationship
between rights holders and duty bearers



Norma HAM dalam Hukum

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

- Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 9 ayat (3) UU 39/1999 tentang HAM

- Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Norma HAM dalam Hukum

Tanggungjawab Negara

Tanggungjawab Negara

Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR)
General Comment 14 :

“(...) violations of the obligations to protect arise from the fact that a State may not adopt all necessary measures within their jurisdiction in order to protect persons against violations of the right to health by third parties. Included in this category are such omissions as ... non-protection of consumers and workers from damaging health practices, as occurs in the case of ... not deterring the production, marketing and use of tobacco, drugs and other harmful substances.”

Kaitannya dengan FCTC

- FCTC secara teknis memang bukan *Human Rights Treaty*, tetapi terkait sangat kuat terhadap realisasi hak asasi manusia internasional
- FCTC tidak hanya terkait dari segi content-nya, tetapi dari segi dampaknya pada perlindungan HAM;
- Hak asasi manusia, terutama, harus dilihat dalam kaitannya dengan bentuk tanggungjawab negara (*state responsibility*).

Kaitannya dengan FCTC

- Instrumen hak asasi manusia saling terkait dan dapat saling memperkuat dengan instrumen FCTC.
- Instrumen FCTC merupakan standar minimum untuk melindungi kesehatan masyarakat (*public health*), dan mencegah kematian (*right to life*)
- Mekanisme Perlindungan HAM dapat digunakan untuk memonitor pelaksanaan FCTC

Lahir 2005

175 ratifikasi
dalam 7 tahun

M-P-O-W-E-R

WHO

Ketentuan HAM dalam FCTC

- Priority to right to protect public health
- Right to health
- Right to access information
- Protecting right of the child
- Protecting right of the women

Memperkuat Pelaksanaan

- Mekanisme perlindungan HAM internasional dapat digunakan untuk pengawasan pelaksanaan FCTC di setiap negara pihak:
 - CESCR, concluding observation on Brazil 2009
 - CEDAW, concluding observation on Argentina 2010
 - CESCR, concluding observation on Argentina 2011

Penutup

- HAM mempunyai relasi yang sangat kuat dengan FCTC, meskipun FCTC bukan instrumen HAM
- Instrumen HAM internasional dan instrumen FCTC dapat saling memperkuat dan saling melengkapi
- Mekanisme perlindungan HAM internasional dan nasional dapat digunakan untuk pengawasan FCTC pada setiap negara pihak